

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan pada upaya sistem hukum untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain atau negara itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan kepada individu atau kelompok dalam menjalankan hak-haknya, dengan mendasarkan pada prinsip bahwa hukum harus melindungi kepentingan yang sah dari setiap orang (Hadjon, 1987: 45-46). Definisi ini menekankan aspek preventif dan korektif, di mana hukum tidak hanya bertindak sebagai alat pencegahan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pemulihan jika terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum moderen tidak hanya ditujukan kepada individu sebagai subjek hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap entitas kolektif, seperti masyarakat adat, komunitas seni, atau kelompok budaya yang memiliki hak komunal. Indah, Pieris, dan Widiarty (2024: 66), menyatakan bahwa perlindungan hukum harus berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam konteks hak budaya yang melekat pada komunitas tradisional.

Tujuan utama perlindungan hukum dalam sistem hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana tercermin dalam filsafat hukum Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Keberadaan perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah *arbitrariness* atau kesewenang-wenangan, baik dari pihak negara maupun swasta, sehingga setiap subjek hukum dapat hidup dalam lingkungan yang stabil dan adil (Hadjon, 1987: 45-46). Hal ini sejalan dengan prinsip

negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, di mana hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi utamanya dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai pengawal konstitusi dan penegak hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Fungsi ini meliputi pencegahan pelanggaran hak, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa, dan pemulihan kerugian, sehingga sistem hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Ruang lingkup perlindungan hukum dalam konteks kebudayaan menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya konsep WBTb yang diakui oleh negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hukum berfungsi tidak hanya untuk mengatur hubungan sosial, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Perlindungan hukum terhadap Warisan Budaya Takbenda mencakup langkah-langkah normatif yang bersifat preventif dan represif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, yang seluruhnya merupakan bentuk perlindungan preventif. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum menggunakan instrumen administratif dan kebijakan hukum lainnya terhadap pelanggaran di bidang kebudayaan, seperti komersialisasi tanpa izin, perusakan, atau klaim budaya oleh pihak asing (Hadjon, 1987: 78-80).

Dimensi sosial-kultural tersebut diposisikan dalam penelitian ini sebagai konteks normatif pembentukan hukum, bukan sebagai objek kajian empiris, di mana peraturan perundang-undangan harus berfungsi selaras dengan nilai-nilai tradisi masyarakat. Enggriyeni dan Medina (2024: 259), menekankan bahwa hukum yang mengatur pelestarian

budaya tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal melalui keputusan pemerintah, tetapi juga harus menjamin hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah dari ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum di bidang budaya tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga bersifat normatif dan etis, karena berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap hak kolektif dan identitas bangsa.

Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap Warisan Budaya Takbenda mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak komunal masyarakat sebagai pemilik kolektif warisan budaya.
2. Perlindungan preventif melalui pengaturan dan kebijakan hukum di bidang kebudayaan.
3. Perlindungan represif melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak budaya. (Sulaiman, 2024: 32).

Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa hukum berperan penting yakni sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) dan sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya (*cultural preservation*). Dalam konteks Warisan Budaya Takbenda, penerapan konsep perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan, keotentikan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan budaya secara komersial.

2.1.2 Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum terhadap WBTb terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan preventif (pencegahan), perlindungan represif (penindakan). Klasifikasi ini pertama kali dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon (1987: 45) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum harus dilihat dari dua sisi, yaitu upaya mencegah agar pelanggaran hukum tidak terjadi, dan upaya menegakkan kembali hukum setelah pelanggaran terjadi.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau merusak hak-hak hukum suatu pihak. Perlindungan preventif terhadap Warisan Budaya Takbenda dilakukan melalui pengaturan norma hukum dan kebijakan administratif di bidang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Inventarisasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unsur budaya yang hidup di masyarakat dapat tercatat dan diakui secara resmi sebagai bagian dari identitas nasional. Dokumentasi menjadi bagian penting dari proses ini karena berfungsi sebagai alat bukti administratif terhadap keberadaan budaya tertentu, yang dilakukan melalui proses verifikasi dan penetapan oleh pemerintah daerah sebelum memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.

Pembentukan regulasi dalam kerangka perlindungan hukum preventif di tingkat daerah dipandang sebagai instrumen normatif yang berfungsi mengatur pelestarian dan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda. Upaya ini berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut. Perlindungan preventif berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat antisipatif, melindungi nilai-nilai budaya agar tidak hilang, terdistorsi, atau diklaim pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau ancaman terhadap hak-hak budaya. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, melalui mekanisme penegakan hukum, terutama sanksi administratif dan kebijakan hukum lainnya, serta pidana sebagai upaya terakhir.

Perlindungan represif diterapkan ketika terjadi tindakan seperti peniruan tanpa izin (*misappropriation*), komersialisasi yang merugikan komunitas adat, atau pengakuan budaya oleh pihak luar negeri tanpa dasar hukum yang sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memuat ketentuan sanksi yang bersifat terbatas, sehingga penerapan perlindungan represif lebih menekankan pada instrumen administratif dan kebijakan pemulihan budaya.

Perlindungan represif dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme korektif, yakni mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu dan menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Asas *ultimum remedium* dipahami sebagai prinsip kehati-hatian dalam penggunaan sanksi pidana, mengingat tujuan utama pemajuan kebudayaan adalah pelestarian, bukan penghukuman.

2.1.3 Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Segala bentuk tindakan dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sekaligus menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara yang demokratis (Asshiddiqie, 2021: 35–38).

Salah satu prinsip yang tidak terpisahkan dari negara hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Setiap subjek

hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan hukum secara adil. Negara hukum juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, di mana penerapan hukum tidak semata-mata bersifat formal, tetapi harus mencerminkan keadilan yang substantif sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Hadjon, 1987: 36–38).

Perlindungan hukum dalam negara hukum pada dasarnya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan berjenjang. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara operasional merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah (Hadjon, 1987: 45–47).

Lemahnya pengaturan hukum dalam suatu bidang tertentu dapat menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai kekosongan hukum (*legal vacuum*). Kekosongan hukum terjadi ketika belum terdapat norma hukum yang secara tegas mengatur suatu kepentingan atau peristiwa hukum tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Lemahnya pengaturan hukum dapat berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat serta memicu tindakan administratif yang tidak terkendali (Indah, Pieris & Widiarty, 2024: 65–67).

Negara hukum yang menerapkan prinsip desentralisasi, peraturan di tingkat daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat operasional untuk mengimplementasikan norma hukum nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Apabila regulasi di tingkat daerah tidak tersedia atau tidak memadai, maka perlindungan hukum

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga tujuan negara hukum untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum menjadi sulit dicapai (Asshiddiqie, 2021: 112–114).

Perlindungan hukum dalam negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum di tingkat nasional, tetapi juga sangat bergantung pada keberlanjutan dan kelengkapan regulasi di tingkat daerah. Regulasi yang komprehensif dan bersifat operasional menjadi prasyarat utama agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Tinjauan Umum Warisan Budaya Takbenda

2.2.1 Pengertian Warisan Budaya Takbenda

Warisan Budaya Takbenda (WBTb) merupakan konsep dalam bidang hukum dan kebudayaan yang mengacu pada berbagai bentuk ekspresi budaya yang tidak berwujud fisik dan hidup dalam praktik sosial masyarakat. WBTb berkembang dan dipelihara melalui aktivitas sosial, adat istiadat, serta tradisi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh komunitas pendukungnya. Pengertian WBTb dalam tataran internasional dirumuskan secara resmi dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* Tahun 2003 yang diadopsi oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Pasal 2 ayat (1) konvensi tersebut menyatakan bahwa warisan budaya takbenda mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk instrumen, objek, artefak, serta ruang budaya yang terkait dengannya, yang diakui oleh komunitas dan kelompok sebagai bagian dari warisan budaya mereka (UNESCO, 2003).

Definisi yang dikemukakan UNESCO menegaskan bahwa WBTb memiliki sifat dinamis dan diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Warisan budaya takbenda tidak bersifat statis, melainkan terus diciptakan kembali oleh komunitas sesuai dengan kondisi lingkungan, interaksi sosial, serta pengalaman sejarah yang melingkupinya. Esensi

utama WBTb terletak pada keberlangsungannya sebagai budaya hidup (*living heritage*), bukan pada bentuk atau hasil akhirnya semata. Keberadaan WBTb juga berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, menjaga kesinambungan tradisi, serta menumbuhkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan kreativitas manusia (UNESCO, 2003).

Saufa Ata Taqiyya (2022) menegaskan bahwa WBTb tidak dapat dipandang sekadar sebagai peninggalan sejarah, tetapi sebagai hak kolektif masyarakat yang memiliki dimensi hukum publik. Perlindungan terhadap WBTb berakar langsung pada Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” WBTb memperoleh jaminan konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mewajibkan negara untuk melindungi, menghormati, dan memajukannya melalui kebijakan hukum dan kebudayaan.

Konsep warisan budaya takbenda diakomodasi melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur objek pemajuan kebudayaan yang meliputi berbagai unsur budaya, seperti tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, serta permainan rakyat. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya mencerminkan karakteristik warisan budaya takbenda sebagaimana diatur dalam Konvensi UNESCO 2003, meskipun terminologi “warisan budaya takbenda” tidak selalu digunakan secara eksplisit dalam norma undang-undang (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 96–98).

Penguatan terhadap pengertian WBTb dalam hukum nasional juga ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa WBTb

merupakan warisan budaya yang bersifat takbenda, diwariskan secara turun-temurun, hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap WBTb tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga mengandung implikasi hukum berupa kewajiban negara untuk melakukan inventarisasi, penetapan, serta perlindungan terhadap warisan budaya tersebut (Sulaiman, 2024: 41–43).

2.2.2 Karakteristik dan Prinsip Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

Warisan Budaya Takbenda (WBTb) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari warisan budaya berwujud, baik dari segi sifat, cara pewarisan, maupun mekanisme perlindungannya. Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi langsung terhadap pendekatan hukum yang digunakan oleh negara dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pelestarian WBTb. Menurut Purba, Putra, dan Ardianto, pemahaman terhadap karakteristik WBTb menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang tepat dan efektif (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 101).

a. *Living Heritage* (Warisan Budaya Hidup)

Salah satu karakter utama WBTb adalah sifatnya sebagai *living heritage*, yaitu warisan budaya yang hidup, dipraktikkan, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. WBTb tidak bersifat statis atau beku, melainkan senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika sosial, lingkungan, serta kebutuhan komunitas pendukungnya. WBTb tidak dapat diperlakukan sebagai sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sebagai praktik budaya yang terus diciptakan dan dimaknai ulang oleh masyarakat (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 102).

Karakter sebagai warisan budaya hidup menyebabkan WBTb sangat bergantung pada keberlangsungan praktik sosialnya. Apabila suatu ekspresi budaya tidak lagi dipraktikkan, maka eksistensinya

berpotensi hilang. Perlindungan hukum terhadap WBTb tidak cukup dilakukan melalui pengakuan administratif semata, tetapi harus diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan praktik budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 103).

b. Bersifat Komunal

Karakteristik berikutnya dari WBTb adalah sifatnya yang komunal. WBTb pada umumnya tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan merupakan milik bersama suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Komunitas tersebut secara kolektif berperan sebagai pencipta, pewaris, sekaligus penjaga ekspresi budaya yang bersangkutan. Sifat komunal ini membedakan WBTb dari objek hak kekayaan intelektual yang bersifat individual (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 104).

Sifat kepemilikan komunal menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum yang cenderung menekankan konsep kepemilikan individual. Perlindungan WBTb memerlukan pendekatan hukum khusus yang mampu mengakomodasi kepentingan kolektif masyarakat, terutama untuk mencegah klaim sepihak atau pemanfaatan budaya yang tidak sejalan dengan nilai dan kepentingan komunitas pendukungnya (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 105).

c. Transmisi Antargenerasi

WBTb diwariskan melalui proses transmisi antargenerasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Proses pewarisan ini dapat dilakukan melalui praktik langsung, pembelajaran informal, maupun tradisi lisan dalam komunitas. Transmisi antargenerasi merupakan elemen fundamental yang menentukan keberlanjutan suatu WBTb, karena tanpa regenerasi pelaku budaya, warisan budaya tersebut berpotensi kehilangan fungsi sosial dan makna budayanya (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 106).

Karakter transmisi ini menunjukkan bahwa perlindungan WBTb tidak hanya berorientasi pada pelestarian hasil budaya, tetapi

juga pada penguatan pelaku dan proses pewarisan budaya. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi hukum dan kebijakan yang mendukung berlangsungnya proses transmisi budaya secara berkelanjutan (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 107).

d. Partisipasi Aktif Komunitas

Karakteristik lain yang tidak terpisahkan dari WBTb adalah peran aktif komunitas sebagai subjek utama perlindungan dan pelestarian. Komunitas memiliki kewenangan moral dan kultural dalam menentukan nilai, makna, serta bentuk keberlanjutan WBTb. Peran negara lebih diarahkan sebagai fasilitator dan regulator yang mendukung upaya perlindungan, bukan sebagai pemilik warisan budaya (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 108).

Partisipasi aktif komunitas menjadi prinsip fundamental dalam perlindungan WBTb, karena tanpa keterlibatan masyarakat pendukungnya, perlindungan budaya berisiko hanya bersifat formal dan administratif. Kebijakan perlindungan WBTb harus disusun dengan memperhatikan aspirasi, hak budaya, dan kearifan lokal komunitas sebagai pemilik kolektif warisan budaya tersebut (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 109).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa WBTb memiliki karakteristik sebagai warisan budaya hidup, bersifat komunal, diwariskan secara antargenerasi, dan bergantung pada partisipasi aktif komunitas. Karakteristik ini menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari rezim perlindungan budaya berwujud maupun hak kekayaan intelektual konvensional. Apabila instrumen hukum yang ada tidak mampu mengakomodasi karakteristik tersebut, maka perlindungan WBTb berpotensi menjadi tidak efektif dan hanya bersifat simbolik (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 110).

2.2.3 Bentuk Warisan Budaya

Bentuk utama WBTb yang diakui secara resmi di Indonesia terdiri atas beberapa kategori yang menunjukkan kekayaan dan keragaman

budaya bangsa. Mengingat pentingnya konvensi 2003 tersebut bagi pelestarian kebudayaan khususnya WBTb, maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 78, tertanggal 5 Juli 2007, dan menjadi Negara Pihak Konvensi sejak 15 Januari 2008 (Enggriyeni & Medina, 2024: 250). Ada 5 (lima) domain yang masuk dalam kategori WBTb *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO. Lima domain tersebut adalah.

1. Budaya lisan, termasuk bahasa

Meliputi berbagai hasil praktik budaya berupa bahasa, cerita rakyat, puisi, dan dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk ini menunjukkan cara masyarakat mengkomunikasikan nilai, sejarah, dan identitas budaya secara lisan.

2. Seni pentas/ pertunjukan

Berisi karya seni yang dipertunjukkan secara langsung, termasuk tarian tradisional, musik, dan teater. Contohnya adalah tarian saman, wayang kulit, dan gamelan yang merupakan bagian penting dari budaya Indonesia.

3. Adat istiadat, perayaan, festival

Mencakup upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian serta berbagai ritual keagamaan dan perayaan tradisional yang memiliki makna sosial dan spiritual dalam masyarakat. Contoh terkenal adalah Upacara Ngaben di Bali.

4. Pengetahuan tentang alam dan semesta

Meliputi pengetahuan tradisional berkaitan dengan sistem pertanian, pengobatan tradisional, dan cara berinteraksi harmonis dengan alam. Contoh nyata adalah sistem Subak di Bali yang berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional yang terorganisir.

5. Kemahiran kerajinan tradisional

Terkait dengan keterampilan pembuatan kerajinan tangan, seperti batik, tenun, ukiran, dan kerajinan lainnya yang menampilkan keunikan dan nilai budaya suatu daerah.

Indonesia sebagai Negara Pihak telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 (efektif sejak 15 Januari 2008). Ini berarti negara berkewajiban mengidentifikasi, mendokumentasikan, melindungi, memajukan, serta mentransmisikan WBTb melalui berbagai jalur pendidikan dan partisipasi komunitas, sebagaimana tertuang dalam kerangka hukum nasional.

2.2.4 Warisan Budaya Takbenda dalam Sistem Hukum Nasional

Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam sistem hukum nasional Indonesia memperoleh kedudukan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari kepentingan nasional yang wajib dilindungi dan dikembangkan oleh negara. Melalui ketentuan mengenai objek pemajuan kebudayaan, undang-undang tersebut mencakup berbagai unsur budaya seperti tradisi lisan, ritus, seni, dan pengetahuan tradisional yang pada hakikatnya merupakan manifestasi dari warisan budaya takbenda (Purba, Putra & Ardianto, 2020: 94–96).

Kedudukan WBTb dalam sistem hukum nasional tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan operasional. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan meletakkan kewajiban negara untuk melakukan pemajuan kebudayaan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pelindungan WBTb dimaknai sebagai upaya sistematis untuk mencegah kepunahan, menjaga keberlanjutan praktik budaya, serta melindungi nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Sulaiman, 2024: 34–36).

Pelaksanaan kewajiban negara dalam perlindungan WBTb dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan standar, serta penetapan unsur-unsur WBTb sebagai bagian dari daftar nasional. Pemerintah daerah, khususnya

pemerintah kabupaten/kota, memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknis perlindungan WBTb, antara lain melalui kegiatan inventarisasi, pendataan, pembinaan komunitas budaya, serta pengusulan penetapan WBTb kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan WBTb mencerminkan prinsip desentralisasi sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berada dalam kerangka kebijakan nasional guna menjamin keselarasan standar perlindungan serta koordinasi antarpemerintah (Asshiddiqie, 2021: 152–154).

Konstruksi hubungan pusat dan daerah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan WBTb merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat komplementer. Ketika pemerintah daerah tidak memiliki regulasi operasional yang memadai, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, maka pelaksanaan kewajiban perlindungan WBTb berpotensi tidak berjalan secara optimal. Ketiadaan regulasi daerah dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum nasional dan praktik di tingkat lokal, sehingga perlindungan WBTb cenderung terbatas pada pengakuan administratif dan bersifat simbolik (Hadjon, 1987: 79–81).

Posisi WBTb dalam sistem hukum nasional menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam menjamin keberlanjutan budaya. Hubungan pusat–daerah dalam perlindungan WBTb menuntut adanya koordinasi yang efektif serta dukungan regulasi daerah sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan. Kerangka normatif ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melindungi WBTb yang telah ditetapkan secara nasional.

2.3 Konsep Hak Komunal dan Ekspresi Budaya Tradisional

2.3.1 Pengertian dan Karakteristik Hak Komunal

Hak komunal merupakan konsep hukum yang menunjuk pada hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat atas sumber daya, pengetahuan, maupun ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hak milik dalam hukum perdata yang bersifat individual dan eksklusif, hak komunal menempatkan komunitas sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki keterikatan historis, sosial, dan kultural dengan objek hak yang bersangkutan (Sulaiman, 2024: 29–30).

Hak komunal melekat pada ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas tertentu. Hak ini tidak lahir dari proses penciptaan individual, melainkan dari praktik budaya kolektif yang berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi. Keberadaan hak komunal tidak dapat dilepaskan dari identitas budaya serta keberlanjutan komunitas pendukungnya (Hadjon, 1987: 46–47).

Salah satu karakteristik utama hak komunal adalah sifatnya yang tidak individual. Hak atas ekspresi budaya tradisional tidak dapat diklaim oleh satu orang atau satu badan hukum tertentu sebagai pemilik tunggal. Setiap anggota komunitas memiliki kedudukan yang setara untuk mengakses, mempraktikkan, serta melestarikan budaya tersebut sesuai dengan norma adat dan nilai budaya yang berlaku. Karakter non-individual ini secara tegas membedakan hak komunal dari rezim hak kekayaan intelektual konvensional yang bertumpu pada kepemilikan pribadi (Indah, Pieris & Widiarty, 2024: 67–68).

Selain bersifat non-individual, hak komunal juga memiliki karakter tidak dapat dialihkan. Artinya, hak atas ekspresi budaya tradisional tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan secara individual, ataupun dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian privat. Sifat tidak dapat dialihkan ini bertujuan untuk mencegah komodifikasi budaya yang berpotensi merugikan komunitas, sekaligus menghindari penguasaan atau

eksploitasi budaya oleh pihak luar yang tidak memiliki legitimasi kultural (Sulaiman, 2024: 30–31).

Hak komunal juga mengandung dimensi moral yang kuat. Dimensi ini tercermin dalam kewajiban untuk menjaga keaslian, martabat, dan nilai-nilai budaya yang melekat pada ekspresi budaya tradisional. Setiap bentuk pemanfaatan budaya harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan komunitas pemiliknya serta menghormati norma dan kearifan lokal yang berlaku. Negara berperan sebagai pelindung dan fasilitator untuk menjamin penghormatan terhadap hak komunal, bukan sebagai pemilik atas ekspresi budaya tersebut (Asshiddiqie, 2021: 153–154).

Berdasarkan karakteristik yang bersifat non-individual, tidak dapat dialihkan, dan berakar pada praktik kolektif, hak komunal menjadi dasar normatif untuk menolak klaim kepemilikan individual atas warisan budaya tradisional. Konsep hak komunal dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan bahwa ekspresi budaya seperti seni pertunjukan Dances tidak dapat dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu di luar komunitas pendukungnya. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional harus diarahkan pada perlindungan kepentingan kolektif masyarakat sebagai pemilik sah budaya tersebut.

2.3.2 Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Hak Cipta

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai intelektual serta potensi ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum dalam kerangka hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap EBT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 38 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara sebagai representasi kepentingan masyarakat pemilik budaya.

Penempatan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT memiliki karakter yang berbeda dengan konsep pemegang hak cipta

dalam rezim hak kekayaan intelektual konvensional. Negara tidak bertindak sebagai pemilik privat, melainkan sebagai pengelola dan pelindung hak komunal masyarakat atas ekspresi budaya tradisional. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah klaim kepemilikan individual serta praktik komersialisasi sepihak yang berpotensi merugikan komunitas pendukung budaya (Sulaiman, 2024: 36–37).

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta juga mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Kewajiban inventarisasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan EBT tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional. Inventarisasi berfungsi sebagai dasar hukum untuk mencegah klaim sepihak dan sebagai instrumen penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak budaya masyarakat (Indah, Pieris & Widiarty, 2024: 69–70).

Perlindungan EBT dalam rezim hak cipta pada dasarnya bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, melindungi kepentingan ekonomi komunitas pemilik budaya, serta mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi ekspresi budaya tradisional tanpa persetujuan masyarakat pendukungnya. Tujuan tersebut dalam perspektif perlindungan hukum sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang (Hadjon, 1987: 80–81).

EBT memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari karya cipta individu, yang biasanya dihasilkan oleh seorang pencipta yang dapat diidentifikasi dan dilindungi hak ciptanya secara pribadi. Salah satu karakteristik utama EBT adalah sifat anonim, di mana pencipta asli tidak diketahui secara spesifik karena EBT berkembang secara kolektif dalam komunitas selama berabad-abad, berbeda dari karya individu yang memiliki nama pencipta yang jelas (*World Intellectual Property Organization*, 2002: 10-12). Hal ini membuat EBT tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi, melainkan sebagai warisan bersama.

Perlindungan EBT dalam hukum hak cipta memiliki keterbatasan. Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada keberadaan mekanisme inventarisasi dan pencatatan yang dilakukan oleh negara. Apabila inventarisasi tidak berjalan secara optimal, maka perlindungan terhadap EBT menjadi lemah dan tidak mampu menjamin kepentingan hak komunal masyarakat secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa rezim hak cipta belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik EBT yang bersifat komunal dan dinamis (Sulaiman, 2024: 38–39).

Perlindungan EBT dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih luas. Perlindungan tersebut memerlukan dukungan kebijakan pemajuan kebudayaan serta regulasi di tingkat daerah agar dapat menjamin pemanfaatan ekspresi budaya tradisional secara adil dan berkelanjutan.

2.3.3 Batasan Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua konsep tersebut berasal dari rezim hak cipta, namun penerapannya terhadap EBT tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ciptaan individual, mengingat karakter EBT yang bersifat komunal dan lahir dari praktik budaya kolektif masyarakat (Hadjon, 1987: 80).

Hak moral dalam konteks EBT berkaitan dengan penghormatan terhadap identitas budaya, asal-usul komunitas, serta nilai-nilai kultural yang melekat pada suatu ekspresi budaya tradisional. Hak ini menuntut agar setiap pemanfaatan EBT dilakukan dengan tetap mencantumkan sumber budaya dan tidak mengubah, merendahkan, atau menghilangkan makna sosial dan kultural yang hidup dalam masyarakat pendukungnya. Karena berkaitan langsung dengan identitas kolektif, hak moral atas EBT bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan (Sulaiman, 2024: 37).

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan EBT untuk tujuan komersial, seperti pertunjukan, reproduksi, distribusi, atau eksploitasi dalam industri kreatif. Hak ekonomi dalam rezim hak cipta konvensional memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial. Pelaksanaan hak ekonomi menghadapi keterbatasan karena tidak adanya subjek individual yang dapat secara langsung mewakili kepentingan komunitas sebagai pemilik budaya (Indah, Pieris, & Widiarty, 2024: 70).

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan EBT melalui rezim hak kekayaan intelektual sangat bergantung pada peran negara, khususnya melalui mekanisme inventarisasi dan pengelolaan administratif. Tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan operasional, perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas EBT cenderung bersifat normatif dan sulit diterapkan secara efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa rezim hak cipta belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan budaya yang bersifat kolektif dan kontekstual (Sulaiman, 2024: 38).

Efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi EBT juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi di tingkat daerah. Kebijakan daerah berperan penting dalam mengatur tata kelola pemanfaatan budaya, mekanisme perizinan, serta pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas pemilik budaya. Tanpa adanya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang memadai, negara, meskipun secara normatif berperan sebagai pemegang hak, tidak memiliki instrumen operasional yang cukup untuk menjamin perlindungan EBT di tingkat lokal (Asshiddiqie, 2021: 153).

Batasan perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas EBT mencerminkan adanya dualisme antara perlindungan budaya dalam kerangka kebijakan kebudayaan dan perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual. Dualisme tersebut menuntut adanya harmonisasi regulasi serta penguatan kebijakan daerah agar perlindungan EBT tidak

berhenti pada pengakuan formal, tetapi mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi komunitas pemilik budaya.

2.4 Teori Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengertian dan Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiapnya mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pasal ini menekankan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah diberikan otonomi untuk menjalankan fungsi pemerintahan lokal tanpa mengurangi kesatuan negara.

Desentralisasi sebagai inti dari otonomi daerah merupakan mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom untuk diatur dan dikelola secara mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menyusun kebijakan serta membentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional. Menurut Enggriyeni & Medina

(2024: 248), bahwa peran daerah menjadi sangat strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda. Melalui otonomi daerah, pemerintah lokal dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan komunitas adat.

Prinsip otonomi daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan warisan budaya yang hidup di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi perumusan kebijakan daerah, pembentukan peraturan daerah, serta penyediaan dukungan administratif dan anggaran bagi pelestarian budaya lokal. Otonomi daerah memungkinkan kebijakan kebudayaan disusun secara kontekstual sesuai dengan nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa mengabaikan kebijakan dan standar nasional (Sulaiman, 2024: 41).

Pengertian dan prinsip otonomi daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sah untuk bertindak aktif dalam perlindungan dan pemajuan kebudayaan. Apabila kewenangan tersebut tidak diikuti dengan pembentukan regulasi daerah yang memadai, maka tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Kerangka teoritis ini menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

2.4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Budaya

Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan budaya merupakan konsekuensi yuridis dari penerapan prinsip otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebudayaan diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang penyelenggaraannya dibagi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan skala dan karakteristik kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Febriantini (2022: 209), menyoroti bahwa kewenangan pemerintah daerah juga harus dipahami dalam konteks hubungan dengan hukum internasional, terutama ketika berkaitan dengan perlindungan terhadap warisan budaya dari klaim negara lain. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan lokal yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda, terutama dalam hal inventarisasi, dokumentasi, dan transmisi antar generasi.

Sudarmayana, Yuliartini, dan Dantes (2022: 727), menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah dalam pelindungan budaya juga berfungsi sebagai bentuk diplomasi budaya untuk mencegah klaim sepihak oleh negara asing terhadap warisan budaya Indonesia. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam proses pendaftaran budaya lokal ke tingkat nasional maupun UNESCO, sebagai upaya pengakuan resmi yang memperkuat posisi hukum budaya tersebut di ranah internasional.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan budaya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga normatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan di daerahnya. Kewajiban tersebut mencakup kegiatan inventarisasi, pendataan, pembinaan komunitas budaya, serta pengawasan terhadap pemanfaatan budaya agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat pemilik budaya (Purba, Putra, & Ardianto, 2020: 102).

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan budaya memerlukan dukungan instrumen hukum yang bersifat operasional. Pembentukan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah berfungsi untuk menerjemahkan norma-norma umum dalam peraturan

perundang-undangan nasional ke dalam kebijakan konkret yang dapat dilaksanakan di tingkat lokal. Tanpa adanya regulasi daerah yang memadai, kewenangan yang secara normatif dimiliki pemerintah daerah berpotensi tidak dapat dijalankan secara efektif dan konsisten (Hadjon, 1987: 79).

Peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis karena karakteristik WBTb yang hidup dalam praktik sosial masyarakat dan sangat bergantung pada keberlanjutan komunitas pendukungnya. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, khususnya melalui pembentukan regulasi daerah, dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum nasional dan praktik perlindungan budaya di tingkat lokal. Kerangka teoretis ini menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Sulaiman, 2024: 42).

2.4.3 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai Instrumen Perlindungan Budaya

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) merupakan instrumen hukum daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, termasuk dalam perlindungan dan pemajuan kebudayaan. Kedua jenis regulasi tersebut berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan norma umum dalam peraturan perundang-undangan nasional ke dalam kebijakan yang bersifat operasional dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan daerah (Asshiddiqie, 2021: 151).

Perda memiliki fungsi utama sebagai regulasi normatif yang mengatur kebijakan umum daerah. Dalam konteks perlindungan budaya, Perda berfungsi untuk menetapkan arah kebijakan pelestarian budaya daerah, menentukan prinsip-prinsip perlindungan Warisan Budaya Takbenda, serta mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perda juga menjadi

dasar hukum bagi penganggaran dan pelaksanaan program pelestarian budaya secara berkelanjutan (Hadjon, 1987: 78).

Peraturan Bupati berfungsi sebagai instrumen administratif yang bersifat teknis dan operasional. Peraturan Bupati digunakan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Perda atau kebijakan daerah, seperti tata cara inventarisasi budaya, prosedur pemanfaatan dan perizinan, serta pembinaan komunitas budaya. Fungsi Peraturan Bupati sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan budaya dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Ketiadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai instrumen perlindungan budaya menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Tanpa regulasi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan budaya tidak memiliki dasar operasional yang jelas, sehingga pelaksanaan perlindungan WBTb cenderung bersifat administratif dan simbolik. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan budaya secara konkret di tingkat daerah (Hadjon, 1987: 79).

Ketiadaan regulasi daerah juga melemahkan koordinasi antarinstansi dan mengurangi kepastian hukum bagi komunitas budaya. Masyarakat sebagai pemilik budaya tidak memiliki pedoman hukum yang jelas untuk melindungi hak-haknya, sementara pemerintah daerah tidak memiliki instrumen untuk menegakkan perlindungan secara efektif. Akibatnya, tujuan otonomi daerah dalam mendekatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menjadi tidak tercapai.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan instrumen hukum yang esensial dalam perlindungan budaya di tingkat daerah. Ketidadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak langsung pada efektivitas perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Kerangka ini menjadi dasar teoretis untuk

menyimpulkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan budaya di Kabupaten Purbalingga.

2.5 Penetapan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia

2.5.1 Pengertian dan Tujuan Penetapan Warisan Budaya Takbenda

Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) merupakan tindakan administratif negara yang bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi terhadap suatu unsur budaya sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Penetapan ini dilakukan melalui mekanisme inventarisasi dan verifikasi oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas nilai budaya yang hidup, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Penetapan WBTb tidak dimaksudkan sebagai pemberian hak kepemilikan atau hak eksklusif, melainkan sebagai instrumen administratif dalam rangka perlindungan dan pemajuan kebudayaan (Purba, Putra, & Ardianto, 2020: 96).

Penetapan WBTb bersifat deklaratif. Artinya, penetapan tersebut tidak menciptakan hak baru sebagaimana dalam rezim hak kekayaan intelektual, tetapi hanya mengakui dan mencatat realitas sosial dan budaya yang telah ada sebelumnya dalam kehidupan masyarakat. Penetapan WBTb tidak dapat disamakan dengan pemberian hak cipta atau hak eksklusif lainnya atas suatu ekspresi budaya (Hadjon, 1987: 77).

Tujuan utama penetapan WBTb adalah menyediakan dasar administratif bagi negara dan pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya yang telah diakui. Penetapan berfungsi sebagai dasar inventarisasi nasional, penyusunan kebijakan kebudayaan, serta perencanaan program pelestarian budaya di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penetapan WBTb juga memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi daerah terkait pelestarian budaya lokal (Mangku, 2021: 84).

Penetapan WBTb juga memiliki fungsi preventif dalam perlindungan budaya. Adanya pengakuan resmi dari negara, terdapat dasar hukum untuk mencegah klaim sepihak, komersialisasi budaya tanpa persetujuan komunitas, serta pengakuan budaya oleh pihak lain. Efektivitas fungsi preventif tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan dan dukungan regulasi lanjutan di tingkat daerah (Nendrawan & Rastika, 2021: 41).

Pengertian dan tujuan penetapan WBTb menegaskan bahwa penetapan merupakan instrumen administratif yang bersifat deklaratif dan preventif, bukan instrumen pemberian hak cipta. Pemahaman ini penting untuk menghindari kekeliruan konseptual antara penetapan WBTb dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta untuk menilai sejauh mana penetapan WBTb diikuti oleh kebijakan perlindungan yang efektif di tingkat daerah.

2.5.2 Mekanisme Penetapan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia

Mekanisme penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama yang membentuk satu kesatuan sistem perlindungan budaya nasional. Payung hukum tertinggi dalam mekanisme tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan kewajiban negara dalam melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan, termasuk warisan budaya takbenda. Undang-undang ini menjadi dasar normatif bagi seluruh kebijakan dan tindakan administratif negara dalam pengakuan dan pelestarian WBTb.

Kerangka hukum nasional mengenai WBTb juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (UNESCO). Melalui peraturan ini, Indonesia mengesahkan Konvensi UNESCO Tahun 2003, yang memberikan landasan internasional bagi perlindungan warisan budaya takbenda. Pengesahan konvensi tersebut

menegaskan komitmen negara untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya mengenai perlindungan budaya hidup yang berbasis komunitas.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai penetapan WBTb diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Peraturan menteri ini mengatur secara rinci mengenai kategori WBTb, tata cara pencatatan, pengusulan, penilaian, penetapan, hingga pelaporan warisan budaya takbenda di tingkat nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan penetapan WBTb oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mekanisme penetapan WBTb dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berjenjang di bawah koordinasi kementerian yang membidangi kebudayaan. Tahap pertama adalah pencatatan atau inventarisasi, yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Inventarisasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan unsur budaya yang hidup dan berkembang di wilayahnya, serta menjadi bagian dari basis data kebudayaan nasional. Proses inventarisasi ini sering dikaitkan dengan penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai instrumen perencanaan kebudayaan daerah.

Tahap berikutnya adalah pengusulan, yaitu pengajuan unsur budaya yang telah dicatat oleh pemerintah daerah bersama komunitas pendukung budaya kepada pemerintah pusat. Pengusulan ini mencerminkan peran strategis pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam kerangka desentralisasi. Keterlibatan komunitas dalam tahap pengusulan menjadi penting agar penetapan WBTb mencerminkan realitas budaya yang hidup dan tidak bersifat sepihak.

Setelah pengusulan diterima, dilakukan penilaian oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Tim ahli bertugas melakukan penilaian substantif terhadap unsur budaya yang diusulkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai budaya, keberlanjutan praktik, keterlibatan komunitas, dan kontribusinya terhadap identitas budaya nasional. Hasil penilaian ini menjadi dasar rekomendasi bagi penetapan atau penolakan usulan WBTb.

Tahap selanjutnya adalah sidang penetapan, yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi perlindungan kebudayaan dan tradisi. Dalam sidang ini, rekomendasi tim ahli dibahas untuk menentukan unsur budaya yang layak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hasil sidang penetapan kemudian disampaikan kepada menteri untuk ditindaklanjuti.

Tahap akhir dari mekanisme ini adalah penetapan melalui penerbitan Keputusan Menteri yang menetapkan unsur budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Keputusan tersebut dalam perspektif hukum administrasi negara bersifat deklaratif, karena tidak menciptakan hak baru sebagaimana dalam rezim hak kekayaan intelektual, melainkan mengakui dan mencatat keberadaan budaya yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penetapan ini menjadi dasar administratif bagi negara dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemajuan budaya secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen internasional, hasil penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia juga dilaporkan secara berkala kepada UNESCO, terutama untuk unsur budaya yang berpotensi diajukan ke tingkat internasional. Pelaporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan warisan budaya sesuai dengan Konvensi UNESCO 2003.

Mekanisme penetapan WBTb di Indonesia menunjukkan adanya keterpaduan antara kebijakan nasional, komitmen internasional, dan

pelaksanaan di tingkat daerah. Meskipun mekanisme penetapan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas perlindungan WBTb sangat bergantung pada tindak lanjut kebijakan dan regulasi di tingkat daerah. Tanpa dukungan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang operasional, penetapan WBTb berpotensi hanya berhenti pada pengakuan administratif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan budaya secara nyata di tingkat lokal.

2.5.3 Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda Pasca-Penetapan

Penetapan suatu unsur budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tidak mengakhiri kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam perlindungan budaya tersebut. Penetapan justru menjadi dasar awal bagi pelaksanaan tanggung jawab berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan praktik budaya yang telah diakui secara administratif. Efektivitas perlindungan WBTb pasca-penetapan sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat pendukung budaya (Sulaiman, 2024: 45).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren (bersama) antara pusat dan daerah. Hal ini mendasari kewajiban hukum bagi Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut serta dalam pemajuan dan pelestarian WBTb.

1. Kewajiban Hukum (*Imperatif*)

Kewajiban Pemerintah daerah bersifat memaksa dan mencakup beberapa aspek utama:

- a. Inventarisasi dan Dokumentasi: Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan dan dokumentasi awal terhadap WBTb di wilayahnya, sebagai prasyarat formal pengusulan ke tingkat pusat.
- b. Pembentukan Tim Ahli Daerah: Pemerintah daerah provinsi wajib membentuk tim ahli WBTb daerah untuk melakukan verifikasi

substansi usulan, memastikan standar penilaian terpenuhi secara objektif.

- c. Pengalokasian Anggaran: Pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan anggaran yang memadai dalam APBD untuk kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan pelestarian WBTb.

2. Kewenangan Diskresioner (*Fakultatif*)

Meskipun kewajiban bersifat imperatif, pemerintah daerah memiliki ruang diskresioner dalam menentukan prioritas. Diskresi ini terlihat dalam:

- a. Penentuan Skala Prioritas: Pemerintah daerah dapat menentukan WBTb mana yang lebih mendesak untuk diusulkan terlebih dahulu berdasarkan ketersediaan sumber daya dan tingkat ancaman kepunahan, selama masih dalam koridor kriteria nasional.
- b. Bentuk Fasilitas: Pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk fasilitas yang paling efektif, misalnya apakah melalui pelatihan, bantuan dana langsung, atau pembangunan pusat dokumentasi, asalkan tujuan pelestarian tercapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menempatkan masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat) sebagai subjek utama sekaligus objek perlindungan dalam pemajuan kebudayaan.

1. Hak Masyarakat

Hak masyarakat bersifat fundamental dan dijamin oleh undang-undang:

- a. Hak Mengusulkan: Masyarakat berhak secara langsung atau melalui Pemda mengusulkan elemen budaya mereka untuk ditetapkan sebagai WBTb.
- b. Hak Berpartisipasi: Masyarakat berhak terlibat dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi, dokumentasi, verifikasi, hingga penetapan dan pelaksanaan program pelestarian.

- c. Hak Memperoleh Perlindungan dan Manfaat Ekonomi: Setelah ditetapkan, masyarakat berhak atas perlindungan hukum dan pemanfaatan ekonomi yang adil dari EBT mereka, mencegah eksploitasi pihak ketiga.

2. Kewajiban Masyarakat

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban hukum dan moral:

- a. Kewajiban Melestarikan: Masyarakat memiliki kewajiban utama untuk menjaga, memelihara, dan mentransmisikan WBTb secara turun-temurun.
- b. Kewajiban Memberikan Data: Masyarakat wajib memberikan informasi yang benar dan valid saat proses inventarisasi dan dokumentasi dilakukan oleh Pemda atau tim ahli, untuk memastikan akurasi data kebudayaan nasional.

Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan WBTb bersifat kemitraan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dan pelaku budaya. Ketika kemitraan ini tidak diatur secara jelas melalui kebijakan dan regulasi daerah, perlindungan WBTb berpotensi mengalami hambatan dalam implementasi dan kehilangan keberlanjutannya.

Perlindungan WBTb pasca-penetapan merupakan proses berkelanjutan yang menuntut sinergi antara kebijakan hukum dan praktik sosial. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah penetapan WBTb mampu memberikan perlindungan yang nyata atau justru berhenti pada pengakuan formal semata. Kerangka ini menjadi dasar penting untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan WBTb di tingkat lokal.